

PROTOTYPE COMMUNITY BASED EDUCATION WAKAF DALAM ISLAM

*Nurhadi **

**IAIN Tulungagung
nurhadita@gmail.com*

Abstract

This study aims at reviewing how management of Waqaf institution in the system of Islamic education which is focused on the waqaf along the history of Islamic education, waqaf institution and the autonomy of Islamic education. The author uses descriptive approach to the history of waqaf institution and Islamic education. Ultimately, the author concluded that waqaf institution should be promoted because it is one of the pillars in supporting Islamic education. This is supported by the fact that along the history of Islam waqaf has been very active in supporting Islamic education. Finally, the author also concluded that in the discourse of autonomy of education, waqaf institution should be managed together, side by side, with education institutions.

Keywords: Institusi, Wakaf, dan Islam.

Pendahuluan

Pengelolaan wakaf dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat muslim umumnya maupun lembaga pendidikan khususnya yang dikehendaki oleh wakaf. Organisasi ini sangat berkaitan sekali dengan sistem Pendidikan Islam yang dikelola secara otonomi, karena majunya Pendidikan tersebut tidak terlepas dari keuangan yang mapan salah satunya dari dana wakaf. Berbagai masalah yang timbul dalam pengelolaan lembaga Pendidikan Islam terutama

masalah pendanaan atau pembiayaan. Dana yang berasal dari SPP sering tidak mencukupi untuk pembiayaan operasional pendidikan,¹ terlebih bagi lembaga pendidikan yang memiliki murid sedikit dan tergolong ekonomi lemah. Kondisi seperti ini bukan hanya terjadi pada masa sekarang tetapi juga dialami oleh lembaga pendidikan pada abad kejayaan Islam. Ketika khalifah memberikan perhatian kepada lembaga-lembaga Pendidikan faktor dana tidak menjadi problem. Sebaliknya bila khalifah kurang memperhatikan pendidikan dengan sendirinya lembaga pendidikan akan mengalami kesulitan dalam masalah pendanaan. Untuk mengatasi dana tersebut adalah dengan dana wakaf.² Lembaga perwakafan merupakan salah satu institusi atau pranata sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi.

Sejarah telah membuktikan bahwa guru-guru telah memperoleh gaji yang tetap dan untuk mencukupi kebutuhan. Murid pun diberi bantuan beasiswa untuk membiayai pendidikannya. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya dana wakaf dapat digunakan untuk membiayai pendidikannya. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, dana wakaf dapat untuk berbagai kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan seperti pembangunan gedung perpustakaan, keperluan riset dan lain sebagainya.

Tulisan ini mencoba untuk mendiskripsikan bagaimana manajemen wakaf dalam sistem pendidikan Islam, selanjutnya akan dikembangkan gambaran tentang wakaf, wakaf dalam sejarah institusi pendidikan Islam Institusi wakaf, dan otonomi institusi pendidikan Islam, dan manajemen wakaf dalam institusi pesantren/madrasah sebagai *prototipe comoniti base education*.

Gambaran Wakaf

1. Arti Wakaf

¹ Afiful Ikhwan. Integrasi Pendidikan Islam (Nilai-Nilai Islami dalam Pembelajaran). *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, (2014) 2(2), 179-194. <https://doi.org/10.21274/taalum.2014.2.2.179-194>

² Afiful Ikhwan, D Iskandar J. Introduction to the Islamic Education Concepts (an Integral Paradigm Building Efforts). *Fakulti Tamadun Islam, UTM Malaysia: International Seminar on Islamic Law, Economic, Education and Science*. 2014, 136-147

Wakaf menurut bahasa berasal dari kata *Waqofa*, bentuk masdar dari *Waqafa*, *yaqifu*, *waqaf*, yang artinya berhenti.³ Pengertian menurut istilah wakaf diartikan menghentikan pemindahan dalam bentuk apapun, digunakan untuk kepentingan hal-hal baik guna mendekatkan diri kepada Allah.⁴

Menurut Abu Hanifah wakaf adalah menahan materi benda orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebajikan. Imam Syafi'i menyatakan bahwa orang-orang jahiliyah tidak mengeluarkan wakaf, hanya orang-orang Islam yang mengeluarkan wakaf.⁵ Artinya wakaf dianjurkan untuk orang-orang Islam.

Ijtihad ulama mendefinisikan wakaf adalah menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT yang digunakan untuk kemaslahatan umat, artinya wakaf ialah penyerahan harta untuk digunakan untuk kepentingan umat Islam, jenis harta yang tahan lama seperti tanah, toko, rumah dan lain sebagainya.

2. Landasan Wakaf

Di dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa wakaf merupakan salah satu implementasi dari ajaran al-Qur'an terhadap orang mu'min untuk mewakafkan sebagaimana hartanya dijalan Allah SWT. Firman-Nya "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (Anonim, 1989: 91).

Al-qur'an Surat Al-Haj ayat 77 menerangkan "Hai orang-orang yang beriman ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan (Anonim, 1989: 523).

Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267 mengartikan "Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagai

³Muhammad Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam Hida Karya Agung* (Jakarta: t.p, 1986), 505.

⁴Rafiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), 940.

⁵Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1992), 159.

dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dan apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu (Anonim, 1989: 67).

Selanjutnya hadits Nabi Muhammad SAW “Apabila meninggalkan anak Adam, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara: shadaqah Jariyah, Ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang selalu mendo’akannya“ (HR. Bukhari Muslim).

Dalam hadits lain, Nabi Muhammad SAW bersabda: Ketika Umar mendapatkan sebagian (sebidang) tanah di Khaibar, lalu Nabi datang untuk menanyakan tentang urusan itu, maka Umar berkata: Wahai Rasulullah SAW, saya mendapatkan sebagian harta di Khaibar, sementara saya tidak bisa menggunakan harta itu, lalu apa nasehatmu untuk tentang hal itu, maka Rasulullah SAW berkata: jika kamu mau hentikanlah (wakafkanlah) dan kamu sedekahkan manfaat dari hasilnya, sebab dia tidak bisa dijual, atau dihibahkan atau diwariskan, maka Umar langsung menyedekahkan kepada fakir miskin, kerabat, hamba sahaya (budak), fisabilillah, ibnu sabil dan para tamu. Dan tidak apa-apa bagi orang yang mengelola untuk memakannya secara baik (selayaknya) atau memberi makan kepada teman-temannya dengan tidak berlebih-lebihan“.

Undang-undang dan kompilasi hukum Islam pasal 215 jo, pasal 1 U PP. No. 28/1977: Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁶

3. Sejarah Lahirnya Wakaf

Wakaf dalam praktek kehidupan masyarakat sudah ada sebelum Islam, hanya saja belum dinamakan wakaf, Hasil penelitian Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa seperti bangunan-bangunan sarana ibadah Baitul Haram dan Masjid Al-Aqsa telah di bangun secara permanen, diberikan oleh pendirinya untuk menunjang kegiatan ibadah. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut sama dengan wakaf.⁷

⁶Rafiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), 491.

⁷*Ibid*, 479.

Wakaf setelah Islam datang di riwayatkan, ketika Umar menghadap, Rasulullah, Umar menanyakan tentang kekayaan yang diperolehnya yaitu sebidang tanah dan Rasulullah memerintahkan aebagaimana hadits di atas. Sejak itu pula banyak diikuti oleh para sahabat dan berkembang sampai saat ini.

Dengan demikian wakaf telah diperatekkan para sahabat di zaman Rasulullah SAW yang pada akhirnya wakaf dapat direalisasikan pada lembaga-lembaga pendidikan.

Wakaf dalam Sejarah Institusi Islam

Peranan wakaf tampak dalam sejarah institusi pendidikan Islam pada zaman kegemilangan Islam yakni abad kedelapan dan kesembilan Masehi, yang dikenal dengan julukan zaman keemasan Islam. Wakaf diberikan oleh pemiliknya dalam berbagai bentuk, seperti tanah pertanian, rumah-rumah, tokoh-tokoh, kebun-kebun, lesung-lesung pencelup-pencelup, pabrik-pabrik roti, kantor-kantor dagang, bazar pasar-pasar, gedung hasil pertanian beras dan sebagainya.⁸

Pengelolaan dan pengawasan zakat langsung ditangani Sultan-sultan dan amir-amir dan pengikut-pengikutnya. Pengaruh wakaf terhadap pendidikan tidak hanya terbatas pada sumber keuangan lembaga pendidikan, tetapi juga meliputi semua aspek praktek pendidikan, sehingga dapat dikatakan dokumen wakaf atau kitab wakaf itu merupakan peraturan dasar bagi lembaga pendidikan yang meliputi dasar-dasar pendidikan, bagi pengajaran dan syarat-syarat yang harus wujud pada orang-orang yang mengajar, jadwal waktu belajar dan lain-lain lagi seperti susunan organisasi keuangan dan adminitrasi dan segi syarat yang harus ada pda guru, guru megang, pengajar akhlak (muaddib), atau ahli fiqih dan pengajar biasa. Begitu juga sistim bacaan dan pinjaman pemeliharaan buku dan kesinambungan misinya.

Wakaf dapat saja dimanfaatkan pada amal kebijakan seperti tempat ibadah seperti masjid, langgar dan lain sebagainya. Selain itu pula sekolah-sekolah sesuai dengan tujuan pewakaf itu sendiri. Adapun wakaf yang diarahkan kepada pendidikan dapat digunakan seluruh aspek yang menyangkut kebutuhan kelembagaan. Sejarah membuktikan bahwa wakaf mempunyai peranan penting terhadap

⁸Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, 160.

institusi pendidikan dan masih dapat dirasakan sampai saat sekarang, seperti di daerah Al-azhar.

Fakta sejarah membuktikan bahwa madrasah yang telah dapat berkompetisi di dunia seperti Islam:

a. Madrasah al-Nizamiyah

Materi yang diajarkan adalah ilmu fiqh dalam empat mazhab Hanbal, syafei, Hanafi, dan Maliki. Madrasah ini memiliki harta wakaf yang banyak dan harta yang lain dipergunakan menggaji guru-guru dan para pelajar-pelajarnya (Ibrahim, tt:43). Status guru dimasa ini mendapat kehormatan dari masyarakat dan khalifah, pekerjaan sebagai muaddib adalah pangkat yang tinggi dan mulia.

Diseluruh pelosok dunia Islam para khalifah, raja-raja, orang-orang kaya telah berlomba-lomba untuk untuk pendidikan madrasah. Abad ke-sebelas masehi, Al-Maqrizi mengatakan di Cairo terdapat 63 Madrasah pembangunan dibiayai dengan jumlah uang yang besar, kepada madrasah ini pula diberikan kepada harta wakaf yang digunakan untuk gaji-gaji para fuqaha, pelajar-pelajar dan pegawai-pegawainya di antaranya terkenal sampai sekarang seperti Al-Azhar dan Madrasah-madrasah sekitarnya.

b. Al-Jami' Al-Azhar

Jami' Al-Azhar yang dibangun oleh khalifah bani Fatimiyah oleh raja-raja, Sulthan-sulthan dan pemerintah sampai sekarang, Al-Azhar lengkap dengan ruak-ruak (asrama) pelajar dan perpustakaan. Pada mulanya materi yang diajarkan bermazhab syi'ah dan terkenal pada masa pemerintahan fatimiyah berakhir, Al-Azhar kelihatan mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Namun pada suatu saat eksisnya mencuat dimata dunia Islam Al-Azhar menjadi universitas Islam, di samping ilmu-ilmu agama di ajar ilmu aqidah (Filsafat, sehingga Al-Azhar menjadi pusat pendidikan dan pengajaran Islam.

Di daerah Al-Azhar terhimpun dana wakaf di antaranya Wakaf Qitby, sederet tokoh terdiri dari 14 toko, sebuah asrama yang memiliki 28 gedung terdiri tiga tingkat mempunyai 37 tempat tinggal, sebuah aula, sebuah Assalamu'alaikum wr.wb. rama kampung Turki, Surau, Pabrik-pabrik, saluran air, tanah pertanian dan kran air.

Wakaf para ulama ditujukan kepada lembaga alamiyah dan untuk tempat-tempat ibadat dan surau dan sebagainya wakaf diarahkan kepada pembangunan serta peralatan lembaga pendidikan dan ada yang diarahkan kepada pembangunan serta peralatan lembaga pendidikan dan ada yang diarahkan kepada kebutuhan pekerja, guru, pelajar seperti makanan, minuman dan sebagainya.

Institusi Wakaf dan Otonomi Institusi Pendidikan

Institusi diartikan suatu perlembagaan atau sesuatu yang dilembagakan oleh undang-undang. Kajian wakaf sebagai lembaga di atur oleh negara.⁹ Di Indonesia perwakafan diatur sejak tahun 1905 masih terbatas pada perwakafan tanah, masjid, rumah-rumah, langgar dan rumah sekolah lainnya. Peraturan tersebut seperti: PP. No. 28 1977 tentang perwakafan tanah milik dan Instruksi presiden RI, 10 Juni 1991 tentang kompilasi hukum Islam yang mengatur substansi wakaf dalam teknis perwakafan.

Penyelenggaraan wakaf dapat dilaksanakan apabila memenuhi empat unsur: Pertama, Wakif pihak yang menyerahkan wakaf. Kedua, Maukuf alaih (pihak yang diserahi wakaf). Ketiga, Maukuf bih (benda yang diwakafkan). Sigat atau ikrar (pernyataan penyerahan wakaf dari pihak wakif).¹¹

Adanya unsur wakaf di atas, wakaf dapat saja dikelola dengan nazir yang ditunjuk baik oleh si wakif maupun oleh masyarakat. Lembaga wakaf berasal dari hukum Islam yang pada umumnya ada dua macam, Pertama mencanangkan suatu perkaranya untuk tujuan pendirian masjid atau langgar, jika ada tanah pertaniannya yang mendatangkan hasil, diperuntukkan bagi pemerintahan atau pegawai masjid itu, juga Al-qur'an yang dipakai dalam masjid dan perlengkapan yang lainnya. Kedua, menentukan

⁹ Afiful Ikhwan, *Konsep Ekonomi Islam untuk Pembangunan Ekonomi Negara*, STAI Muhammadiyah Tulungagung, EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam 1 (1), 35-41

¹⁰ Afiful Ikhwan. *Dinamika Kajian Islam di Indonesia dan Malaysia*. IIUM Malaysia & Postgraduate UIN Malang Indonesia: Proceeding: The Development of Islamic Studies in Indonesia and Malaysia. 2014, 263-276

¹¹Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Depag RI, 1994), 382.

sebagian harta benda yang tidak dapat di jual oleh ahli waris hanya mengambil hasilnya.¹²

Bentuk wakaf tersebut dipahami bahwa materi yang diwakafkan lagi hanyalah manfaat dari harta tersebut, sedangkan harta pokoknya merupakan harta yang ditahan dari peredaran transaksi.

Pendapat imam syafi'i merujuk pada hadits yang merujuk pada hadits yang dirawayatkan Umar pada bagian terdahulu, bahwa harta yang diwakafkannya (wakif) melainkan berpindah berpindah menjadi milik Allah, artinya institusi wakaf ada pada semua jenis yang diwakafkan. Dua pendapat di atas tidak menjadi persoalan, yang harus dihadapi dan digerakan bagaimana institusi wakaf dapat berdampingan dengan institusi pendidikan artinya dapat bergerak memajukan pendidikan Islam.

Jika wakaf tetap eksis di tengah-tengah masyarakat muslim, maka pendidikanpun tumbuh dengan ekonomi yang mapan untuk membiayai segala kebutuhan institusi pendidikan otonomi institusi pendidikan Islam.

Menurut kamus Bahasa Indonesia kata otonomi merupakan kata yang berasal dari kata otonom berarti "berdiri sendiri" selanjutnya menjadi otonomi. Otonomi mengandung arti antara lain: politik pemerintahan sendiri, daerah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau mengatur kepentingan daerah sendiri.¹³

Pada prinsipnya pengertian otonomi di atas sejalan dengan pengertian otonomi pendidikan yaitu sama-sama mengurangi rumahnya sendiri. Otonomi pendidikan artinya yang diberi kebebasan untuk menentukan sasaran yang ingin di capai dan menjadi tanggung jawab pihak lembaga itu sendiri terutama penekanannya diarahkan pada tujuan pendidikan itu sendiri antara lain: Pengelolaan Pendidikan ditempuh melalui mengoptimalkan tenaga yang ada, peraturan-peraturan guru pengelolaan dan sebagainya, karena pendidikan yang berkualitas perlu didukung oleh guru yang memadai serta sistem manajemen yang mantap, yang akan dapat meningkatkan standar kualifikasi pendidikan perlu

¹²Hamzah Andi, *Hukum* (Jakarta: Gramedia, 1986), 627.

¹³Departemen Agama RI, *Komplasi Hukum Islam*, 382.

dipertimbangkan pembinaan mutu dan status profesionalnya dibidang masing-masing. Faktor terpenting di antaranya:

Faktor tenaga ahlinya:

1. Kiyai atau santri sebagai tenaga ahli menyusun dan strategi kebijaksanaannya.
2. Kiyai dan santri sebagai tenaga Kependidikan saling membantu palaksanaan pendidikan agar dapat berjalan dengan baik.
3. Kiyai dan santri sekaligus tenaga pelaksana pendidikan, bagaimana pendidikan itu diterapkan dan disampaikan kepada anak didik.

Faktor sarana dan prasarana:

1. Alat yang dibutuhkan, gedung kursi dan lain sebagainya.
2. Kurikulum yang tersedia.
3. Keuangan diantaranya bersumber dari wakaf, diperlukan seorang nazir yang jujur berwawasan kedepan.
4. Tujuan Pendidikan yang memenuhi sasaran.

Dua faktor di atas didukung oleh dana wakaf yang memadai, pengelolaan memadai pula, institusi wakaf sangat tergantung dengan hukum atau ketentuan wakaf yang diberikan kepada lembaga pendidikan. Dokumen wakaf atau kitab wakaf merupakan dasar bagi lembaga pendidikan yang meliputi dasar-dasar pendidikan pengajaran.

Manajemen Wakaf dalam Institusi Pesantren/Madrasah

Esensi manajemen adalah aktivitas bekerja dengan orang lain agar mencapai hasil, melalui tugas untuk mencari berbagai tugas organisasi yang telah ditentukan. Pendapat lain manajemen merencanakan, mengorganisasikan, dan mengontrol aktivitas.

Berkaitan dengan manajemen wakaf adalah suatu organisasi khusus yang mengurus harta wakaf, terdiri dari pimpinannya yang disebut nazir-nazir adalah sekelompok orang atau badan hukum yang diberi tugas untuk memelihara benda wakaf (mengelola administrasi wakaf). Organisasi timbul setelah munculnya wakif atau beberapa orang wakif akan tetapi wakif terlibat langsung dalam pengelolaan harta wakaf, kadan-kadang terlepas sama sekali sesuai dengan

keputusan bersama dengan masyarakat, atau keinginan wakif. Adapun penyelenggaraan/manajemen wakaf sebagian para ualam menyatakan penyelenggaraan wakaf harus ada saksi dab sebagian lagi menyatakan tidak perlu ada saksi untuk menentukan keberadaan sebagai bukti tertulis.

Adapun Badan Pengawasan Wakaf dapat terjadi tiga kemungkinan, pertama, Si Wakif sendiri menjadi Nazirnya. Kedua, Penerima wakaf bisa saja menjadi nazir. Hakim langsung menjadi nazir jika terjadi persengketaan mengenai harta wakaf sistem manajemen wakaf terlihat.

Memerapkan azaz musyawarah, sehingga dapat ditentukan siapa sebagai nazir yang pantas demikian juga sistem wakaf dalam institusi pesantren dapat dilihat pada institusi:

Pertama, penerimaan wakaf bisa saja pimpinan institusi pesantren atau badan wakaf yang sudah dibentuk pada lembaga tersebut. *Kedua*, Tanggungjawab perwakafan adalah pada institusi pesantren/ umat yang ada pada lembaga tersebut. *Ketiga*, Keluarga pimpinan pesantren dapat berperan berpartisipasi terhadap pengelolaan wakaf. *Keempat*, Jika institusi pesantren itu sendiri diwakafkan pengelolaan perwakafan dapat saja berlaku pada orang yang mapan untuk mengelola pesantren tersebut ditekankan pada orang yang punya prestasi, dedikasi, loyalitas dan tanpa cacat (LDLT).

Sistim manajemen wakaf pada institusi pesantren tidak ditetapkan secara khusus pada orang tertentuseperti individu (keluarga) pihak pesantren, umat. Manajemen wakaf tanpa di arahkan secara terbuka (open manajemen) dengan tujuan untuk mendidik para santri dalam mempertahankan ekonomi pesantren khususnya dan ekonomi umat Islam umumnya. Wakaf sebagai lembaga kemasyarakatan hidup didalam masyarakat terutama dalam masyarakat santri (Institusi pesantren).

Pada prinsipnya pesantren dilahirkan atas kesadaran dan kewajiban dakwah Islamiyah, dan pengakuan masyarakat terkadang ketinggalan ilmu pengetahuan. Adapun tujuan pendidikan pesantren adalah menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat atau berkhidmad kepada masyarakat dengan jalan abdi masyarakat.

Prinsip umum prinsip pendidikan perlu dicermati dalam rangka menghadapi era globalisasi, bagaimana orientasi kerja bagi sebuah lembaga untuk mencapai tujuannya.

Pertama, menciptakan suasana yang menguntungkan dan bermanfaat sesuai dengan kebutuhan dan citi-cita dan harapan masyarakat. Kedua, menginformasikan dan membentuk prilaku masyarakat agar berjalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Ketiga, Meningkatkan keinginan untuk turut menentukan masa depan dan lembaga pendidikan Islam dan menjaga kualitas dan kuantitas lembaga tersebut.

Bagian tertinggi untuk menciptakan lembaga, berbasis masyarakat adalah dengan azaz musyawarah, dengan memberikan kesempatan pada masyarakat, pemuda, orang tua untuk mengekspresikan pemikiran kepada kita semua.

Penutup

Paparan di atas dapat disimpulkan, Wakaf ini muncul atas kesadaran seseorang atas kesadaran seseorang untuk mewakafkan hartanya, dan di sini pula muncul institusi wakaf, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat dikelola oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang yang berlaku dan dapat pula dikelola oleh lembaga masyarakat tertentu (non pemerintah) atau dapat dikelola secara otonomi terutama oleh institusi pesantren/madrasyah, segala perencanaanya, keputusan tujuan dan lain sebagainya berdasarkan keinginan masyarakat (lembaga) tersebut. Pengelolaan wakaf atau masyarakat santri dan ada pula ditentukan atas lingkungan masyarakat berdasarkan hasil musyawarah. Untuk itu, Wakaf merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang mampu sesuai dengan anjuran Al-qur'an dan hasits. Wakaf dan manajemen perlu dihidupkan kembali agar kegiatan umat Islam tetap eksis dikenal masyarakat terutama lembaga pendidikan dapat diotonomikan sebaik mungkin. Sejarah telah membuktikan (zaman keemasan Islam) salah satu yang menunjang eksisnya lembaga pendidikan adalah dana wakaf (wakaf penguasa atau khalifah dan masyarakat muslim lainnya). Dalam rangka menghadapi era otonomi terutama otonomi pendidikan, lembaga wakaf perlu di kelola berdampingan dengan lembaga pendidikan tersebut.

Daftar Pustaka

- Azra, Azumardi. 1999. *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Logos. Jakarta.
- Al-Buraey, Muhammad. 1986. *Islam Indonesia Alternatif Administrasi Pembangunan*. Rajawali. Jakarta.
- Agama RI, Departemen. 1989. *Komplasi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta.
- Clifford, Greetz (terjemahan). 1983. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Pustaka. Jakarta.
- Daud, Rasyid. 1988. *Islam dalam Berbagai Dimensi*, Gema Insani Press. Jakarta.
- Dit-Al (tt). *Ensiklopedi, Hukum Islam, Ichtiar Baru Van Houve*, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1986. *Hukum*, Gramedia. Jakarta.
- Ismail, Syah ,Muhammad. 1992. *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara. Jakarta.
- Ikhwan, A. (2014). Konsepsi Ekonomi Islam untuk Pembangunan Ekonomi Negara, STAI Muhammadiyah Tulungagung, *EKSYPAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam* 1(1), 35-41
- Ikhwan, A. (2014). Integrasi Pendidikan Islam (Nilai-Nilai Islami dalam Pembelajaran). *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 179-194. <https://doi.org/10.21274/taalum.2014.2.2.179-194>
- Ikhwan, A., D Iskandar J. (2014). Introduction to the Islamic Education Concepts (an Integral Paradigm Building Efforts). *Fakulti Tamadun Islam, UTM Malaysia: International Seminar on Islamic Law, Economic, Education and Science*. 136-147
- Ikhwan, A. *Dinamika Kajian Islam di Indonesia dan Malaysia*. IIUM Malaysia & Postgraduate UIN Malang Indonesia: Proceeding: *The Development of Islamic Studies in Indonesia and Malaysia*, 263-276
- Jaya, Piara. 1995. *Sejarah Pemikiran Hukum Islam dan Perkembangan Perwakafan di Indonesia*, Juhaya, Spraja, Jakarta.

- Rafiq, Ahmad. 1997. *Hukum Islam di Indonesia*, Grafindo Persada. Jakarta.
- Rahin, Husni. 1989. *Sistem Otoritas Administrasi Islam Studi Tentang Pejabat Agama Kesulthanan dan Kolonial Belanda*, Logos. Jakarta.
- Rasyid, Sulaiman. 1998. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta.
- UNSRI. 1991. *Kesimpulan Hasil Seminar Wakaf Tanah dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*. Palembang.
- Yunus, Muhammad, 1986. *Sejarah Pendidikan Islam Hida Karya Agung*. Jakarta.